



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2009**

Nomor 69

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 69 TAHUN 2009

TENTANG

**SISTEM REMUNERASI
BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MEURAXA
KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa rangka dalam peningkatan mutu layanan dan kinerja rumah sakit perlu didukung oleh sistem kepegawaian berbasis kinerja, beban kerja, kompetensi dan akuntabilitas serta profesionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan pada BLUD RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh;
- b. bahwa untuk maksud tertentu perlu ditetapkan Pedoman Kepegawaian Badan Layanan Umum Daerah RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh dengan Peraturan Walikota Banda Aceh.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

- (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 59A Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 59A)
22. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 59B Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 59B);
23. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MEURAXA KOTA BANDA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Kota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banda Aceh;
6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Meuraxa adalah BLUD RSUD Meuraxa.
7. Badan Pengawas BLUD RSUD Meuraxa adalah Badan Pengawas pada BLUD RSUD Meuraxa.
8. Manajemen BLUD RSUD Meuraxa adalah Direksi BLUD RSUD Meuraxa.
9. Direksi adalah Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian dan seksi pada BLUD RSUD Meuraxa.
10. Direktur adalah Direktur pada BLUD RSUD Meuraxa;
11. Pegawai adalah Dokter spesialis, dokter spesialis konsulen, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis, pegawai administrasi, perawat, bidan, penunjang medis, penunjang non medis dan petugas non medis, satuan pengawas internal, komite keperawatan dan komite medik pada BLUD RSUD

Meuraxa.

12. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan Karyawan RSUD Meuraxa, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSUD Meuraxa;
13. Pegawai Non PNS adalah pegawai yang tidak berstatus sebagai PNS;
14. Pegawai Honorer adalah pegawai non PNS yang diangkat sebagai pegawai tetap BLUD RSUD Meuraxa dengan Keputusan Walikota Banda Aceh dan dibayarkan gajinya melalui APBK dan/atau pendapatan BLUD;
15. Pegawai Tetap adalah pegawai non PNS yang diangkat sebagai pegawai tetap BLUD RSUD Meuraxa dengan Keputusan Walikota Banda Aceh dan dibayarkan gajinya melalui APBK dan/atau pendapatan BLUD;
16. Pegawai kontrak adalah pegawai non PNS yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pada BLUD RSUD Meuraxa dengan Keputusan Direktur BLUD RSUD Meuraxa dan dibayarkan gajinya melalui APBK dan/atau pendapatan BLUD;
17. Formasi adalah penentuan jumlah, jenis dan susunan pegawai yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh direktur;
18. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan atau pensiun.
19. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan pegawai yang diberlakukan di lingkungan BLUD RSUD Meuraxa.
20. Status pegawai adalah Pegawai BLUD RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil

(PNS) dan Pegawai Non PNS;

21. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok pegawai BLUD RSUD Meuraxa;
22. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
23. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
24. Pos Remunerasi adalah pos penerimaan distribusi jasa pelayanan sebagai sumber dana pada sistem remunerasi.
25. Revenue center adalah pusat pelayanan yang dapat menghasilkan sumber dana dari jasa pelayanan.
26. Cost center adalah pusat pelayanan yang tidak dan atau belum menjadi penghasil dana dari jasa pelayanan tetapi juga menjadi pusat pengeluaran.
27. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah dan biaya operasional BLUD RSUD Meuraxa bagi pegawai BLUD RSUD Meuraxa;
28. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari biaya operasional rumah sakit yang diberikan atas pekerjaan tertentu;
29. Jasa Medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan dokter dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter subspecialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dokter tamu.
30. Jasa keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit. Meliputi

pendapatan perawat gigi, perawat umum, penata anestesi, dan bidan.

31. Jasa kefarmasian adalah pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan akibat pelayanan kefarmasian yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif penjualan obat dan bahan habis pakai Rumah Sakit, bersifat kelompok. Meliputi apoteker, asisten apoteker dan pelaksana farmasi.
32. Jasa paramedis non keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan non keperawatan yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit meliputi jasa penata rontgent, analisis laboratorium, fisioterapi, penata gizi dan sebagainya.
33. Jasa pelaksana teknis adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat dari pelayanan tenaga pelaksana teknis non dokter dan non keperawatan yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit dan tercantum dalam komponen tarif rumah sakit. Meliputi sopir ambulance, pelaksana kamar jenazah.
34. Insentif adalah tambahan pendapatan selain gaji dan tunjangan tetap bagi seluruh pegawai BLUD RSUD Meuraxa.
35. Bonus atas prestasi adalah kompensasi yang diberikan bagi pegawai dan pejabat dilingkungan BLUD RSUD Meuraxa yang berprestasi.
36. Indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran score individu pegawai BLUD RSUD Meuraxa.
37. Score adalah nilai yang didapatkan oleh setiap pegawai berdasarkan faktor statis dan dinamis serta hasil penilaian kinerja oleh atasan yang bersangkutan.
38. Tabel nilai remunerasi adalah tabel nilai pegawai yang berupa angka dan huruf dan tertulis dalam format lembaran yang sah sebagai alat bukti nilai remunerasi.

BAB II AZAS DAN PRINSIP REMUNERASI

Pasal 2

- (1) Sistem remunerasi berazaskan tiga hal yaitu :
 - a. Azas Proporsional adalah diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan rumah sakit;
 - b. Azas Kesetaraan, yaitu berdasarkan posisi yang setara lembaga/instansi pelayanan kesehatan sesuai kewenangannya dengan memperhatikan industri pelayanan sejenis;
 - c. Azas Kepatutan yaitu diukur berdasarkan kemampuan dan kekuatan keuangan rumah sakit.
- (2) Sistem Remunerasi mempunyai prinsip yaitu :
 - a. Motivasi yaitu prinsip kerja berdasarkan fee for performance;
 - b. Keadilan yaitu prinsip yang berdasarkan pada pembagian secara proporsional dan profesional;
 - c. Fleksibilitas yaitu prinsip penyesuaian menurut perkembangan dan pertumbuhan rumah sakit.

BAB III PUSAT PENDAPATAN DAN PUSAT PENGELUARAN

Pasal 3

- (1) Kelompok pusat pendapatan atau revenue center adalah sebagai berikut :
- a. Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. ICU/ICCU/NICU;
 - e. Instalasi Bedah Sentral;
 - f. Instalasi Farmasi;
 - g. Instalasi Radiologi;
 - h. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
 - i. Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi;
 - j. Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
 - k. Instalasi Pelayanan Darah;
 - l. Instalasi Rehabilitas Medik;
 - m. Instalasi Haemodialisa;
 - n. Instalasi/bagian/unit lain yang menghasilkan jasa.
- (2) Kelompok pusat Pengeluaran atau cost center adalah sebagai berikut :
- a. Direktur;
 - b. Komite Medik;
 - c. Komite Keperawatan;
 - d. Komite Etik dan Hukum;
 - e. Komite Mutu;
 - f. Satuan Pengawas Internal;
 - g. Bagian atau Bidang;
 - h. Sub bagian atau Seksi;
 - i. Instalasi Gizi;
 - j. Instalasi IPLS;
 - k. Instalasi IPRS;
 - l. Instalasi Laundry;
 - m. Instalasi SIMRS;
 - n. Instalasi/Ruang/unit lainnya yang tergolong sebagai cost senter/pengeluaran.

BAB IV
PEGAWAI BLUD RSUD MEURAXA

Pasal 4

- (1) Pegawai BLUD RSUD Meuraxa terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. Pegawai Non PNS
- (2) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Pegawai Tetap;
 - b. Pegawai Honorer;
 - c. Pegawai Kontrak.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran gaji, insentif, honorarium, tunjangan pegawai BLUD RSUD Meuraxa bersumber dari APBK dan pendapatan BLUD RSUD Meuraxa.
- (2) Pembayaran bonus atas prestasi dan pesangon bersumber dari pendapatan BLUD RSUD Meuraxa.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya bersumber dari APBK dan pendapatan BLUD RSUD Meuraxa.

BAB VI GAJI

Pasal 6

- (1) Pegawai BLUD RSUD Meuraxa yang berasal dari PNS diberikan gaji oleh pemerintah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- (2) Pegawai BLUD RSUD Meuraxa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan gaji dalam suatu golongan tertentu yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul direktur;

- (3) Pegawai BLUD RSUD Meuraxa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b dapat diberikan gaji ke tiga belas setiap tahunnya;
- (4) Direksi diberikan gaji dan tambahan penghasilan lainnya yang akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota atas usul direktur;
- (5) Dewan Pengawas dan Sekretaris dewan pengawas diberikan honorarium yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota atas usul direktur.

BAB VII PENGHASILAN LAIN

Pasal 7

- (1) Pegawai BLUD RSUD Meuraxa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat diberikan tambahan penghasilan lainnya;
- (2) Tambahan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. tunjangan keluarga;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
 - d. insentif;
 - e. bonus atau prestasi.

Pasal 8

Disamping gaji pokok, pegawai tetap BLUD RSUD Meuraxa dapat diberikan tambahan penghasilan lainnya berupa :

- a. tunjangan keluarga;
- b. tunjangan jabatan;

- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- d. insentif;
- e. bonus atas prestasi;
- f. pesangon.

Pasal 9

Pegawai kontrak BLUD RSUD Meuraxa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan penghasilan lainnya berupa :

- a. tunjangan jabatan;
- b. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- c. insentif;
- d. bonus atas prestasi.

BAB VIII TUNJANGAN KELUARGA

Pasal 10

- (1) Kepada pegawai tetap yang beristri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 5 % (lima persen) dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila suami isteri keduanya berkedudukan sebagai pegawai, maka tunjangan hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi;

- (2) Kepada pegawai tetap yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun, belum kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) orang anak termasuk anak angkat.

BAB IX TUNJANGAN JABATAN

Pasal 11

Kepada Pegawai BLUD RSUD Meuraxa yang menduduki jabatan diberikan tunjangan sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

BAB X TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

Pasal 12

Penghasilan atas pertimbangan objektif dapat diberikan kepada pegawai BLUD RSUD Meuraxa, jenis dan besarnya akan ditetapkan lebih lanjut oleh direktur.

BAB XI INSENTIF

Pasal 13

- (1) Kepada seluruh pegawai BLUD RSUD Meuraxa diberikan insentif yang besarnya berdasarkan nilai score dari indexing, yang sumbernya berasal dari jaa Layanan BLUD RSUD Meuraxa.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan nilai score indexing sebagaimana diatur dalam lampiran I peraturan ini.
- (3) Nilai score indexing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian oleh masing-masing atasan seluruh pegawai pada instalasi/ruang/unit dan administrasi BLUD RSUD Meuraxa.

BAB XII BONUS ATAS PRESTASI

Pasal 14

- (1) Bonus atas prestasi dapat diberikan kepada pegawai BLUD RSUD Meuraxa atas pemasukan pendapatan yang melebihi target, besarnya akan ditetapkan lebih lanjut oleh direktur;
- (2) Instalasi/ruang/unit yang menghasilkan pemasukan melebihi target yang telah ditetapkan maka kepada pegawai pada instalasi/ruang/unit tersebut diberikan bonus atas prestasi yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut oleh direktur.

BAB XIII PROPORSI JASA DALAM TARIF RS

Pasal 15

- (1) Proporsi jasa pelayanan dalam komponen tarif rumah sakit dibagi 2 klarifikasi :
 - a. proporsi jasa pelayanan dalam komponen tarif rumah sakit;
 - b. proporsi jasa pelayanan penunjang medik
- (2) pembagian proporsi jasa pelayanan komponen tarif rumah sakit dan pembagian proporsi jasa pelayanan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

BAB XIV KETENTUAN SCORE INDEXING

Pasal 16

- (1) Nilai score indexing terdiri dari :
 - a. indexing faktor statis;
 - b. indexing faktor dinamis.
- (2) Indexing faktor statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan berdasarkan basic indeks dan kualifikasi/capacity indeks dan masa kerja, sebagai berikut :
 - a. **basic index** atau indeks berdasarkan golongan kepangkatan sebagai berikut :
 - 1) golongan IVa, b, c, d = 0,42;0,44;0,46;0,48
 - 2) golongan IIIa, b, c, d = 0,32;0,34;0,36;0,38
 - 3) golongan IIa, b, c, d = 0,22;0,24;0,26;0,28
 - 4) golongan Ia, b, c, d = 0,12;0,14;0,16;0,18

b. **kualifikasi/capacity index** adalah indeks berdasarkan pendidikan sebagai berikut :

1) tingkat pendidikan, terdiri dari :

- a. SD = 1
- b. SMP = 2
- c. SMA/SMU = 3
- d. D1 = 4
- e. D3 = 5
- f. D4 = 6
- g. S1 = 7
- h. Dokter Umum/Dokter Gigi/
Apoteker/NERS = 8
- i. Dokter Spesialis/S2 = 9
- j. S3/Subspesialis konsulen = 10

2) pelatihan/kursus bersertifikat sesuai dengan posisi kerja pegawai, dengan indeks sebagai berikut :

- a. Diklat/kursus 50 s/d 100 jam = 0,2
- b. Diklat/kursus lebih dari 100 jam = 0,5

c. **masa kerja** adalah masa kerja pegawai berdasarkan pangkat terakhir dan kenaikan gaji berkala terakhir sebagai berikut :

- 1) masa kerja 0 s/d 4 tahun = 1
- 2) masa kerja 5 s/d 8 tahun = 2
- 3) masa kerja 9 s/d 12 tahun = 3
- 4) masa kerja 13 s/d 16 tahun = 4
- 5) masa kerja 17 s/d 20 tahun = 5
- 6) masa kerja 21 s/d 24 tahun = 6
- 7) masa kerja lebih dari atau sama
dengan 25 tahun = 7

(3) Indexing faktor dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan berdasarkan **indek tanggung jawab, prestasi kerja, resiko kerja, beban kerja dan absensi**, sebagai berikut :

a. indeks bobot berdasarkan **tanggung jawab** adalah sebagai berikut :

- 1) level II (direktur) = 8
 - 2) level III (ka. bagian/bidang) = 6
 - 3) level IV (kasubbag/seksi) = 5
 - 4) level V (kaur, karu/inst, dan poliklinik/unit) = 4
 - 5) level VI (staf dan anggota pengelola) = 1
- b. indek bobot berdasarkan **prestasi kerja** diukur dengan indikator **Achievement orientation (AO), Iniatif (IN), Concern of Order (CO) dan Information seeking (IS)** dengan nilai scor maksimal diatur sebagai berikut :
- 1) Ka. Bagian/Bidang = 9
 - 2) Ka. Subbagian/Bidang = 8
 - 3) Ka. Urusan/Unit = 4
 - 4) Ka. Ruang/Instalasi/poliklinik = 4
 - 5) Wakil Ka. Ruang/Instalasi/
Poliklinik = 3,5
 - 6) Staf = 3
- c. Indeks Bobot berdasarkan **Resiko Kerja** adalah sebagai berikut :
- 1) Perawat Radiografer dan Analisa/Lab = 10
 - 2) Perawat OK, ICU, NICU, IGD, bersalin = 9
 - 3) Perawat HD, Rawat Inap/Perawat Gigi = 8
 - 4) Perawat Rawat Jalan = 7
 - 5) Staf CSSD = 6
 - 6) SIM RS = 6
 - 7) IPRS/Supir/Satpam = 6
 - 8) IPLS/Loundry = 5
- d. Indeks Bobot berdasarkan **Beban Kerja** adalah sebagai berikut :
- 1) Beban kerja berdasarkan shift kerja. Diatur sebagai berikut :

- a. Shift malam > 12 kali = grade IV nilai = 4
 - b. shif malam 9 s/d 12 kali = grade III nilai = 3
 - c. shif malam 5 s/d 8 kali = grade ii nilai = 2
 - d. shif malam < dari atau sama dengan 4 kali = grade I nilai = 1
- 2) Beban Kerja berdasarkan volume kerja :
- a. Direktur = 10
 - b. Ka. Bagian/Bidang = 9
 - c. Ka. Subbag Keuangan = 9
 - d. Ka. Satuan Pengawas Intern = 9
 - e. Ka. Subbag/Seksi = 8
 - f. Ka. Urusan/Unit = 7
 - g. Staf Keuangan = 9
 - h. Pengelola Program Asuransi Kesehatan = 8
 - i. Rekam Medik = 8
 - j. Laboratorium = 8
 - k. Apotik = 8
 - l. Satpam, Sopir = 6

- (4) Beban kerja berdasarkan target pendapatan :
- a. Pendapatan Rp. 1-5 juta = 1
 - b. Pendapatan Rp. 6-10 juta = 2
 - c. Pendapatan Rp. 11-15 juta = 3
 - d. Pendapatan Rp. 16-20 juta = 4
 - e. Pendapatan Rp. 21-25 juta = 5
 - f. Pendapatan Rp. 26-30 juta = 6
 - g. Pendapatan Rp. 31-35 juta = 7
 - h. Pendapatan Rp. 36-40 juta = 8
 - i. Pendapatan Rp. 41-45 juta = 9 dan
 - j. Pendapatan Rp. 46 juta s/d seterusnya = 10
- (5) Indeks bobot berdasarkan **Absensi Kerja** adalah sebagai berikut :
- a. Hadir kerja penuh = 10
 - b. Tidak hadir 1 hari = 9

- | | | |
|----|--|-----|
| c. | Tidak hadir 2 hari | = 8 |
| d. | Tidak hadir 3 hari | = 7 |
| e. | Tidak hadir 4 hari s/d 6 hari | = 6 |
| f. | Tidak hadir 5 hari | = 5 |
| g. | Tidak hadir 6 hari | = 4 |
| h. | Tidak hadir 7 hari s/d 9 hari | = 3 |
| i. | Tidak hadir 8 hari | = 2 |
| j. | Tidak hadir diatas 10 hari s/d 20 hari | = 1 |
| k. | Tidak hadir lebih dari 12 hari tidak
mendapatkan Remunerasi | |
- (6) Ketentuan score indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Score indexing setiap pegawai dihitung oleh atasan pegawai yang bersangkutan;
 - b. Nilai score yang telah dihitung dan ditulis pada lembaran format nilai score dan telah ditanda tangani oleh atasan pegawai yang bersangkutan, selanjutnya diserahkan kepada tim pelaksana remunerasi untuk disahkan oleh Direktur;
 - c. Tim pelaksana remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur;
 - d. Total score pegawai yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Direktur sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah dokumen yang sah sebagai alat menghitung besaran remunerasi pegawai
- (7) Score indexing pegawai dapat berubah sesuai dengan perubahan faktor statis dan dinamis.

BAB XV RUMUS SCORE INDEXING

Pasal 17

- (1) Perhitungan score indexing menggunakan rumus

$$\text{INSENTIF} = \frac{\text{Jumlah score nilai individu}}{\text{Total Score RS}} \times \text{Total Dana Pos Remunerasi}$$

- (2) Score setiap pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengkalian dari index terhadap rating atau bobot (rating).
- (3) Total Score adalah penjumlahan dari faktor statis dan dinamis.
- (4) Nilai score RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjumlahan seluruh total score pegawai BLUD RSUD Meuraxa.

BAB XVI INDIKATOR PENILAIAN PRESTASI KERJA

Pasal 18

- (1) Prestasi kerja pegawai BLUD RSUD Meuraxa diukur dengan menggunakan indikator :
 - a. Semangat berprestasi (Achievement Orientation-AO)
 - b. Kejelasan dan ketelitian kerja (Concern for Order-CO)
 - c. Proaktif (Initiative- IN)
 - d. Pencarian Informasi (Information Seeking – IS).
- (2) Rincian lebih lanjut indikator prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III peraturan ini.

BAB XVII SANKSI

Pasal 19

Setiap pegawai yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka pegawai yang bersangkutan tidak diberikan remunerasi.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Remunerasi tidak diberikan kepada pegawai yang mengambil cuti kecuali gaji, tunjangan jabatan dan tunjangan keluarga;
- (2) Remunerasi dapat diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas dinas/dinas luar, sakit tidak lebih dari 1 (satu) hari dengan surat keterangan dokter dan Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI)

BAB XIX PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2009 M**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 29 Desember 2009 M**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, T. A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 69